

**MATRIK IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KKP  
TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025

No.	Subjek/ Jabatan/ Peran	Bentuk/Situasi Berpotensi Coi (Conflit of Interest)	Jenis Coi	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab Coi	Strategi Penanganan pendekatan Individu	Strategi Penanganan pendekatan Sistem
1.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V d. JFA e. Tim Penilai/Penguji* f. Pejabat Pengelola Anggaran dan PBJ**	Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atas suatu keputusan/jabatan terhadap pihak internal dan eksternal Itjen (mitra Itjen dan/atau pihak ke-3)	keputusan/kebijakan yang berpihak akibat a. pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ b. pemberian gratifikasi	a. Sedang b. Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	1. penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatan media public campaign anti gratifikasi 3. Monev Kode Etik dan Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku
2.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V d. JFA e. JFT/JFU Non Auditor*** e. Tim Penilai/Penguji* f. Pejabat Pengelola Anggaran dan PBJ**	Situasi yang menyebabkan penggunaan aset penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan	penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi/golongan	Tinggi	1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai KKP membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2.kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada	1. penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada pegawai penerima barang	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku
3.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V d. JFA e. JFT Non Auditor/JFU (Pelaksana)*** e. Tim Penilai/Penguji* f. Pejabat Pengelola Anggaran dan PBJ**	Situasi yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan	penggunaan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan	Tinggi	1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai KKP membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2.kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada	penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku
4.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V	Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain cek Kepmen Kpnya	1. menjadi bagian dari pihak yang diawasi 2. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai	1. Tinggi 2. Tinggi	1. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel 2. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada	penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku
5.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V	Situasi dimana Pegawai KKP memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya	1.pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah 2. pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu 3. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	1. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya 2. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 3. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	1. penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas (Sistem Merit) 2. Monev proses rekrutmen pegawai/mutasi/promosi 3. Tindak lanjut hasil Monev dan hasil pemeriksaan Tim kode etik

Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025

No.	Subjek/ Jabatan/ Peran	Bentuk/Situasi Berpotensi Coi (Conflic of Interest)	Jenis Coi	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab Coi	Strategi Penanganan pendekatan Individu	Strategi Penanganan pendekatan Sistem
6.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V d. JFA e. JFT Non Auditor/JFU Pelaksana*** f. Tim Penilai/Penguji* g. Pejabat Pengelola Anggaran dan PBJ**	Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi	1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; 2. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional; 3. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; 4. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 5. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain; 6. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; 7. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.	1. Tinggi 2. Tinggi 3. Tinggi 4. Tinggi 5. Tinggi 6. Tinggi 7. Tinggi	1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai KKP membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel; 3. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya 4. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 5. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas (Peran APIP) terkait Tata Kelola Pengawasan, Standar Pengawasan, Kode Etik dan Perilaku 2. Sistem Pengaduan 3. Monev Pengawasan (Survei Persepsi Pegawai, Pemantauan Standar Pengawasan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku) 4. Tindak lanjut hasil Monev Pengawasan
7.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V d. JFA e. JFT Non Auditor/JFU Pelaksana*** f. Tim Penilai/Penguji g. Pejabat Pengelola Anggaran dan PBJ**	Situasi dimana ada kesempatan penyalahgunaan jabatan	1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi/suap/pemerasan; 2. pemberian izin yang diskriminatif; 3. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; 4. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional; 5. penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan; 6. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 7. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 8. pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.	1. Tinggi 2. Tinggi 3. Sedang 4. Tinggi 5. Tinggi 6. Tinggi 7. Tinggi 8. Tinggi	1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai KKP membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; 3. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.	penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Sistem Pengaduan 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025

No.	Subjek/ Jabatan/ Peran	Bentuk/Situasi Berpotensi Coi (Conflic of Interest)	Jenis Coi	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab Coi	Strategi Penanganan pendekatan Individu	Strategi Penanganan pendekatan Sistem
8.	a. Irjen b. Ses Itjen c. Inspektur I-V d. JFA e. Tim Penilai/Penguji*	Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang	1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketertgantungan/pemberian gratifikasi; 2.melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 3. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.	1. Tinggi  2. Tinggi  3. Tinggi	1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai KKP membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya 3. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 4. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	Penandatanganan pakta integritas dilakukan pada triwulan I atau sewaktu-waktu bila diperlukan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas terkait Peran dan Tanggung Jawab Jabatan 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Keterangan

- \* Tim Penilai/Penguji (Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah, Tim Penilai SPI, Tim Penilai WBK, Komite KEPP dan/atau Tim Penilai sejenisnya yang bersifat AdHoc)
- \*\* Pejabat Pengelola Anggaran dan PBJ (KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Panitia PBJ, Pejabat PBJ)
- \*\*\* - JFT Non Auditor (Perencana, Arsiparis, Prakom, Analis Kepegawaian, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Hukum, Pranata Humas, Pelaksana)  
- JFU Pelaksana (Analis Perencanaan, Analis Keuangan, Pengelola Persuratan, dan lain-lain)

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani

Rencana Kerja Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
<b>A. Kebijakan</b>				
1.	Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Itjen	SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan	Tw I	Timja SDM A dan Timja HOK
		Rencana kerja penanganan benturan kepentingan	Tw I	Tim
2.	Identifikasi potensi benturan kepentingan	Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan	Tw I	Tim
		Daftar Hubungan Kekerabatan/Keluargaan Pegawai Itjen KKP	Tw I	Tim
3.	Mekanisme penanganan benturan kepentingan	Surat Edaran tentang Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan	Tw I	Timja SDM A dan Timja HOK
		SOP Penanganan Benturan Kepentingan	Tw I	Tim
4.	Penyediaan Anggaran Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan	Peningkatan alokasi anggaran Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan	Tw IV	Timja SDM A dan Timja HOK
<b>B. Pelaksanaan</b>				
1.	Sosialisasi			
	a. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan (peraturan, matriks identifikasi, SE, SOP)	Laporan sosialisasi (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi)	Tw I	Timja SDM A dan Timja HOK
	b. Sosialisasi pembangunan integritas/kode etik dan pedoman perilaku	Laporan sosialisasi (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi)	Tw I	Timja SDM A dan Timja HOK
	c. Sosialisasi Pengaduan	Laporan sosialisasi (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi)	Tw I	Timja SDM A dan Timja HOK
2.	Public campaign gratifikasi	Poster/video/website/leaflet/stiker/konten di media sosial	Tw I s.d. Tw IV	PHP
3.	Penandatanganan pakta integritas	Pakta integritas	Tw I	Timja HOK
4.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima BMN	Berita Acara Serah Terima BMN	Tw I s.d. Tw IV	KU
		SK Penanggungjawab penggunaan Aset	Tw I s.d. Tw IV	KU
5.	proses penilaian rekrutmen pegawai/mutasi/promosi	laporan rekrutmen pegawai/mutasi/promosi (Surat lolos butuh, <i>clearence</i> , assessment)	Tw I s.d. Tw IV	Timja SDM A dan Timja HOK
6.	Penyempurnaan format deklarasi potensi benturan kepentingan bagi para pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor yang mencakup informasi mengenai data hubungan kekerabatan, riwayat jabatan serta institusinya, dan hubungan/afiliasi dengan pihak tertentu serta pelaporan atau pernyataan lanjutan apabila ada perubahan kondisi setelah pelaporan atau pernyataan awal	Format perbaikan terkait hubungan kekerabatan dan/atau keluarga pegawai Itje, riwayat jabatan serta institusinya, dan hubungan/afiliasi dengan pihak tertentu serta pelaporan atau pernyataan lanjutan apabila ada perubahan kondisi setelah pelaporan atau pernyataan awal	Tw.IV	Tim
<b>C. Monev</b>				
1.	Monev Rencana Kerja Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Monev Rencana Kerja penanganan benturan kepentingan	Tw I s.d. Tw IV	Tim
2.	Monev penanganan benturan kepentingan	Laporan Monev penanganan benturan kepentingan	Tw II dan Tw IV	Tim
3.	Evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Tw II dan Tw IV	It. 5
4.	Reviu Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan	Matrik perubahan Identifikasi Benturan Kepentingan	Tw IV	Tim

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ivy Silfia Irani